NATIONAL CONFERENCE
NCSSR SOCIAL SCIENCE AND RELIGION

HAMBATAN DAN UPAYA DALAM IMPLEMENTASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN AIR UNTUK PENANGGULANGAN BANJIR DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2006

Hendri[1)], Sudi Fahmi[1)] Ardiansah[1)]
[1)]Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning
Email: hendrish71@gmail.com

Abstract*: Region Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Infiltration Wells is not implemented properly, there are still many building owners in Pekanbaru City who do not build infiltration wells. Barriersto the implementation of the construction of water infiltration wells in Pekanbaru City are the low level of public knowledge, lack of supervision and no sanctions and efforts to overcome obstacles to the implementation of water infiltration wells for flood prevention in Pekanbaru City based on Regional Regulation Number 10 of 2006 concerning Water Resources and Wells. The absorption is to carry out socialization and legal counseling, improve supervision and cooperate with related agencies.*

Keywords: *Implementation, Flood Management, Infiltration Wells*

Abstrak: Implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan tidak terimplementasikan dengan baik, masih banyak pemilik bangunan di Kota Pekanbaru yang tidak membuat sumur resapan. Hambatan dalam implementasi pembuatan sumur resapan air di Kota pekanbaru adalah Rendahnya Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya Pengawasan dan Tidak Diberlakukan Sanksi dan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan adalah Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Hukum, Meningkatkan Pengawasan dan bekerjasama dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Implementasi, Penanggulangan Banjir, Sumur Resapan

Pendahuluan

Beralih fungsinya daerah kosong yang sekarang dijadikan daerah pemukiman masyarakat mengakibatkan semakin berkurangnya daerah resapan air. Sehingga dengan berdirinya bangunan mengakibatkan daerah resapan air berkurang karena tertutup oleh struktur bangunan, yang berdampak terhadap terjadinya genangan air bila hujan turun dalam beberapa jam karena air tidak langsung bisa diserap oleh permukaan tanah yang telah ditutup. Bagi sebagian orang yang bertempat tinggal di daerah yang rawan banjir, datangnya air hujan merupakan sebuah bencana. Air hujan yang tidak dapat tersalurkan

dengan baik inilah yang menyebabkan banjir. Oleh sebab itu harus dilakukan penata ruangan yang mana salah satu dasar pemikiran penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang (sebagai wadah) yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta untuk mitigasi bencana, terutama bencana alam, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan manusia.

Pengelolaan tata ruang menjadi bertambah penting manakala tekanan terhadap penggunaan ruang semakin besar dikarenakan selain kondisi perekonomian yang pesat juga diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk berimbas pada pertumbuhan bangunan-bangunan di kawasan perumahan dan pemukiman. Demi mengatasi hal tersebut dengan semakin berkurangnya daerah resapan, pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, kesimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.

Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 10 Tahun 2006 dalam Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa "Sumur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah". Pembuatan sumur resapan ini memiliki berbagai fungsi, yang pertama untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah dan guna untuk mencegah dan menghindari terjadinya genangan dan banjir pada musim penghujan yang berakibat merugikan kepada masyarakat terutama terhadap kawasan permukiman serta bangunan lainnya. Fungsi kedua mencegah penurunan tanah, tanah yang tidak memiliki kadar air yang tidak memadai mengakibatkan tanah menjadi tandus yang mana itu membuat terjadinya penurunan tanah. Sehingga dengan adanya sumur resapan kadar air yang ada ditanah mendapatkan *supply* air yang cukup sehingga dapat mencegah penurunan tanah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang mengatur mengenai kewajiban setiap bangunan untuk membuat sumur resapan yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:

a) Setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
b) Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
c) Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m
d) Stiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan air tanah.

Peraturan ini tidak hanya diwajibkan bagi pemilik bangunan yang dibangun sesudah peraturan dikeluarkan tetapi juga berlaku bagi bangunan-bangunan yang dibangun sebelum peraturan ini dikeluarkan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (4) yang berbunyi: "Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan". Jadi, dapat dipahami bahwa setiap bangunan yang berdiri, sebelum ataupun sesudah perda ini diberlakukan wajib dilengkapi sumur resapan. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap penanggung jawab bangunan yang menutupi permukaan tanah, sebelum dan sesudah perda ini diberlakukan wajib melengkapi sumur resapan. Salah satu fenomena yang berkaitan dengan banyaknya bangunan yang belum memiliki sumur resapan adalah terkait yaitu berada di Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Tampan. Kecamatan-Kecamatan ini adalah merupakan kecamatan terpadat penduduknya di kota Pekanbaru, dimana kecamatan ini merupakan sentral masyarakat mendapat pelayanan dan beraktivitas.

Penerapan sumur resapan ini dalam kehidupan sehari-hari penting artinya, beberapa fungsi sumur resapan bagi kehidupan manusia adalah sebagai pengendali banjir. Melindungi dan memperbaiki (konservasi) air tanah, serta menekan laju erosi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di kota pekanbaru

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis, yaitu penelitian yang membahas tentang berlakunya hukum positif mengenai Implementasi Pembuatan Sumur Resapan Air untuk Penanggulangan Banjir di Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konsep (*conceptual approach)*. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan melalui kegiatan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian serta melakukan wawancara terstruktur yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut akan dianalis dengan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 dinyatakan bahwa umur resapan adalah sumur atau lubang di dalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air kedalam tanah. Fungsi sumur resapan dapat menampung, menyimpan, dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan. Hal ini tentu saja selain dapat mencegah terjadinya banjir, air tampungan tersebut dapat dimanfaatkan pada musim kemarau.

Dalam pembuatan sumur resapan, dapat dihitung dengan melihat luas atap bangunan. Untuk setiap m² luas atap kita dapat menampung 40 liter air, jadi misalkan luas atap 100 m², kita kali saja dengan 40, maka total air yang ideal kita tampung adalah 400 liter, Sampai saat ini, jumlah sumur resapan yang ada di Kota Pekanbaru masih sangat jauh dari jumlah ideal. Padahal peraturan tentang hal itu sudah ada sejak tahun 2006. Untuk itu, baik pemerintah maupun masyarakat perlulebih berperan dalam meningkatkan jumlah sumur resapan di wilayah Kota Pekanbaru. Keberhasilan pemerintah bukan dilihat dari seberapa banyak pemerintah mampu membuat sumur resapan, tetapi seberapa banyak masyarakat yang mencontoh pemerintah dalam pembuatan sumur resapan.

Kebijakan pemerintah dalam pembuatan sumur resapan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Daya air dan Sumur Resapan pada pasal 18 s.d pasal 19 mengenai Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan yaitu:

1. Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada:

a. Setiap penanggungjawab bangunan yang menutup permukaan tanah;
b. Setiap pemohon dan pengguna sumur dalam;
c. Setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
d. Setiap usaha industri/jasa yang memanfaatkan airtanah.

2. Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun diatas lahan lebih dari 5.000 m2, diwajibkan menyiapkan 2 % dari lahan yang akan digunakan untuk lahan konservasi air tanah diluar perhitungan sumur resapan dan Fasum / Fasos.
3. Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun dilokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

4. Perihal Lokasi pengganti dan Tata cara lainnya akan diatur dengan Peraturan pelaksana lainnya. Setiap pemohon Izin Mendirikan Bangunan wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
5. Perencanaan dan pembuatan sumur resapan merupakan kelengkapan wajib izin Bangunan.
6. Setelah bangunan selesai didirikan diperlukan pengecekan/pemeriksaan apakah sumur resapan telah dibangun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan kutipan izin mendirikan bengunan.
7. Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum memiliki sumur resapan wajib membuat sumur resapan susulan.
8. Dalam hal perizinan penggunaan bangunan, dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan Pemeriksaan Dinas Teknis yang menangani pengembangan sumber daya air.

Berdasarkan wawancara diketahui pengaturan khusus mengenai syarat pembuatan sumur resapan di Kota Pekanbaru, Persyaratan lokasi pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut: 1) Sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan; 2) Saluran drainase yang menuju sumur resapan harus terpisah dari saluran limbah; 3) Sumur resapan harus dibangun di lokasi yang truktur tanahnya stabil dan/atau tidak terjal; 4) Sumur resapan harus dibuat diluar lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar.

Selain persyaratan lokasi, bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan. Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pemohon izin bangunan wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Kota. Tidak terpenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter.

Apabila pembangunan tidak sesuai dengan Peratura Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang sumber daya air dan sumur resapan, Pemerintah sudah membuat sanksi ataupun kebijakan sesuai pada Pasal 29 Ketentuan Pidana, antara lain :

1. Setiap orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (LimaPuluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Salah satu bentuk dampak yang ditimbulkan akibat dari kurangnya keseimbangan pembangunan sektor perkantoran, rumah toko dan perumahan di Kota Pekanbaru adalah yang tidak memfasilitasi bangunan-bangunan tersebut dengan sumur resapan dan drainase yang baik. Sehingga sering terjadi banjir di Kota Pekanbaru. Menyikapi masalah yang terjadi Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan dengan bertujuan bahwa pengendalian sumber daya air perlu dilaksanakan dengan terprogram agar sumber daya air dapat dijaga baik kesediaannya, kesimbangan serta dampak yang ditimbulkannya oleh sumber daya air tersebut terhadap lingkungan salah satunya dengan cara pembuatan sumur resapan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa sumur resapan itu berfungsi sebagai pengendali banjir, Konservasi air tanah dan Menekan laju erosi, sedangkan

kegunaannya, yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi
2. Dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumber daya air untuk jangka panjang.
3. Dapat membantu mengurangi genangan banjir dan meluasnya penyusupan air laut ke arah daratan.
4. Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan air tanah yang berlebihan, dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.
5. Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi. A Adapun tujuan dibuat sumur resapan yaitu :

1) Mengurangi tingkat peresapan air kedalam tanah yang menyebabkanbanjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah.
2) Mempertahankan tinggi muka air tanah dan menambah persediaan airtanah.
3) Mengurangi atau menahan terjadinya intrusi air laut bagi daerah yang berdekatan dengan wilayah pantai.
4) Mencegah penurunan atau amblasan lahan sebagai akibat pengambilan airtanah yang berlebihan.
5) Mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka diketahui jawaban bahwa masih banyak bangunan yang memiliki sumur resapan namun masih ada juga bangunan yang tidak memiliki sumur resapan. Implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan belum terlaksana dengan baik.

Simpulan

Hambatan dalam implementasi pembuatan sumur resapan air di Kota pekanbaru adalah Rendahnya Pengetahuan Masyarakat, Kurangnya Pengawasan dan Tidak Diberlakukan Sanksi dan upaya dalam mengatasi hambatan implementasi pembuatan sumur resapan air untuk penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan adalah Melaksanakan Sosialisasi dan penyuluhan Hukum, Meningkatkan Pengawasan dan bekerjasama dengan instansi terkait

Daftar Pustaka

[1] Ari Rahadini, *Membangun Rumah Sehat Hemat Energi*, (Jakarta: PT Kawan Pustaka,2010).
[2] Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010).
[3] Beni Ahmad saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2009)
[4] C.S.T Kansil & Cristine S.T, *Modul Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta:PT.Pradnya Paramita, 2005),
[5] Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

[6] Jimly Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada , 2012.
[7] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
[8] Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan PembangunanLingkungan Hidup*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
[9] N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009),
[10] Ni'matul huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, (Yogyakarta: UIIPres, 2005).
[11] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007).Cet.ke-4
[12] Sadu Wasistiono, dkk, *Meningkatkan Kinerja DPRD*, (Bandung: Fokusmedia, 2009) Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian*
[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006
[14] *Sengketa*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2005)
[15] Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta;PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014),Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
[16] Joko Santoso, Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan), Jom FISIP, Vol 2 No. 2 Oktober 2015.